

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MANOKWARI

Frengki Ullo*, Charlota Stella Kakisina**, Yuniar Sri Hartati**

* Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

** Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 27 Mei 2023

Disetujui 24 Juni 2023

Diterbitkan 25 Juli 2023

Keywords:

Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Desentralisasi Fiskal

ABSTRAK

Abstract : This study aims to determine the level of regional financial independence of Manokwari Regency for the 2017-2021 fiscal year. The method used in this study is the ratio analysis of regional financial independence and the ratio of fiscal decentralization. The results showed that the regional financial independence of Manokwari Regency was very low with an average value of 8.71%, meaning that Manokwari Regency had financial dependence on the central government. The authority of the regional government compared to the central government in financing development is also very less as indicated by the value of the average fiscal decentralization ratio of 7.25%.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari periode tahun anggaran 2017-2021. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari sangat kurang dengan nilai rata-rata 8.71%, artinya Kabupaten Manokwari memiliki ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah dibanding pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan juga sangat kurang yang ditunjukkan dengan nilai rasio desentralisasi fiskal rata-rata 7.25% .

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Alamat Korespondensi :

Charlota Stella Kakisina,
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jl. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua
E-Mail : stella25181@gmail.com

Latar Belakang

Perubahan dalam sistem tata negara dan berbagai kebijakan di Indonesia mengalami banyak perubahan dan pembaharuan pada era atau masa reformasi di tahun 1998. Salah satunya adalah perubahan pengelolaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur melalui kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kerangka otonomi daerah, masalah yang penting adalah menyangkut pembagian atau perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat penting dan harus memperhatikan keadilan politik dan keadilan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka memberikan peluang bagi daerah untuk mengali potensi yang ada di daerah sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Menurut Halim (2007 : 232), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Halim (2007:232) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman, selain PAD kemandirian keuangan daerah juga disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unsur APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Reza,2013).

Kabupaten Manokwari merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat yang juga merupakan Ibukota Provinsi Papua Barat yang memiliki sumber daya alam yang mampu menciptakan sumber pendapatan yang luas untuk mendorong kemakmuran masyarakat di Kabupaten Manokwari. Selain itu Kabupaten Manokwari juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengolah sumber pendapatannya sendiri. maka diharapkan Kabupaten Manokwari mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada untuk kemajuan dan kemakmuran daerah. Data penerimaan daerah kabupaten Manokwari dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 1
Data PAD, Dana Transfer, Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manokwari
Tahun Anggaran 2017 – 2019

Tahun	PAD (Rp)	Dana Transfer (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
2017	56.042.000.000	875.044.000.000	1.008.075.000.000
2018	90.086.000.000	913.003.000.000	1.191.016.000.000
2019	108.055.000.000	1.177.089.000.000	1.368.091.000.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Manokwari,2022

Pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintah Kabupaten Manokwari, peranan pemerintah pusat masih tinggi. Ini dapat dilihat dari tingginya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dari tahun 2017 – 2019. Dana transfer tahun 2017 – 2019 terus mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Berapa besar rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Manokwari?
2. Berapa besar rasio desentralisasi fiskal di Kabupaten Manokwari?

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah melalui pembentukan daerah-daerah otonom. Istilah otonomi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau ‘undang-undang’. Oleh karenanya, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri.

Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU. No. 32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Suparto,2017)

Menurut Widjaja (Suparto,2017), dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah :

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah; penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Keuangan Daerah

Menurut Widjaja (Said&Bakar,2021) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Menurut Mamesa (Said&Bakar,2021), Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga sebagai satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau di kuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Yani (Said&Bakar,2021), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Yani (Said&Bakar,2021) ruang lingkup keuangan daerah meliputi;

- a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- b) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c) penerimaan daerah
- d) pengeluaran daerah
- e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah:

- 1) Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
- 2) Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD.
- 3) *Value for money*, berarti diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

Menurut Bastian (Koromath, 2016), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kerja Pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Menurut Nordiawan (Koromath,2016), APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Struktur APBD terdiri atas tiga komponen utama,yaitu:

a. Pendapatan

Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.

b. Belanja

Dibagi ke dalam empat bagian, yaitu belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja aparatur dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

c. Pembiayaan

Pos pembiayaan merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah.

Untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan dimana menurut pasal 55 UU. No. 5 / tahun 1974, sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar yaitu;

1) Pendapatan asli daerah yang meliputi:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2) Pendapatan yang berasal dari pusat meliputi:

- a. Sumbangan dari pemerintah;
- b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Muliana (Said&Bakar,2021) kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Halim (Said&Bakar,2021), gambaran citra kemandirian daerah dalam otonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya disamping mampu pula untuk bersaing secara hebat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya.

Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pula (Said&Bakar,2021). Ada beberapa referensi yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Rasio kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Mahmudi,2010) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2

Kriteria Pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0.00 – 10.00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Sedang
30.01 – 40.00	Cukup
40.01 – 50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri dalam Bakar&Said, 2021

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat ,yaitu ditunjukkan dengan melihat perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah.Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal dapat diketahui bagaimana pemerintah daerah memaksimalkan PAD sebagai sumber pendapatan terbesar bagi daerah.

Rumus perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal menurut Mahmudi (2016:140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Pengukuran Rasio Desentralisasi Fiskal

Kemampuan Kinerja Keuangan	Presentase Desentralisasi %
Sangat Kurang	0,00 – 10,0 %
Kurang	10,01 – 30,00 %
Cukup	30,01 – 40,00 %
Baik	40,01 – 50,00%
Sangat Baik	>50%

Sumber: Tim Litbang Depdagri dalam Oki, 2020

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kabupaten Manokwari periode anggaran 2017 sampai dengan 2021. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi.

Metode Analisis Data

Rasio kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2010) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Rumus perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal menurut Mahmudi (2010) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Analisis dan Pembahasan

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal. Berdasarkan hasil perhitungan, besarnya rasio kemandirian Kabupaten Manokwari terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari

Tahun	PAD (Rp)	Dana Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Kriteria
2017	56.042.000.000	875.044.000.000	6.40	Sangat Kurang
2018	90.086.000.000	913.003.000.000	9.86	Sangat Kurang
2019	108.055.000.000	1.177.089.000.000	9.18	Sangat Kurang
2020	84.061.000.000	1.104.033.000.000	7.61	Sangat Kurang
2021	102.069.000.000	970.025.000.000	10.52	Kurang
Rata-Rata			8.71	Sangat Kurang

Sumber : BPKAD Kabupaten Manokwari, data diolah,2022

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio kemandirian daerah Kabupaten Manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 sampai tahun 2020 kriteria tingkat kemandiriannya sangat kurang. Sedangkan pada tahun 2021 rasio kemandirian naik menjadi 10.52 %, namun masih dalam kriteria kurang mandiri. Rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Manokwari sebesar 8.71% dengan kriteria kemandirian sangat kurang. Artinya bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan daripada pemerintah daerah atau pemerintah daerah masih tergantung dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan.

2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Berdasarkan hasil perhitungan, besarnya rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Manokwari terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5 Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Manokwari

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kriteria
2017	56.042.000.000	1.008.075.000.000	5.56	Sangat Kurang
2018	90.086.000.000	1.191.016.000.000	7.56	Sangat Kurang
2019	108.055.000.000	1.368.091.000.000	7.90	Sangat Kurang
2020	84.061.000.000	1.321.040.000.000	6.36	Sangat Kurang
2021	102.069.000.000	1.151.010.000.000	8.87	Sangat Kurang
Rata-Rata			7.25	Sangat Kurang

Sumber : BPKAD Kabupaten Manokwari, data diolah,2022

Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Manokwari tahun 2017 – 2021 rata-rata sebesar 7.25%. Dimana nilai desentralisasi paling rendah pada tahun 2017 yaitu 5.56% dan paling tinggi tahun 2021 sebesar 8.87%. Namun kriteria desentralisasi selama tahun 2017-2021 adalah sangat kurang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari belum mampu menjalankan kewenangan dan tanggung jawab desentralisasi fiskal yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan.

Kesimpulan

1. Nilai rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Manokwari selama periode tahun 2017-2021 sebesar 8.71 dimana dapat digolongkan menurut kriteria penilaian adalah sangat kurang. Ini menunjukkan bahwa selama periode anggaran 2017-2021 Pemerintah Kabupaten Manokwari memiliki ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat.

2. Nilai rata-rata rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Manokwari periode tahun 2017 – 2021 sebesar 7.25 termasuk dalam kategori sangat kurang. Artinya bahwa kewenangan pemerintah daerah masih kurang dibanding pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan.

Saran

Kabupaten Manokwari memiliki posisi yang cukup strategis sehingga memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dari sector pertanian, kehutanan, peternakan, sumber daya laut pariwisata yang dapat memberikan sumbangan penerimaan daerah. Sehingga perlu perhatian khusus untuk memanfaatkan sector-sektor tersebut dalam usaha meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- APBD Kabupaten Manokwari. 2022. BPKAD Kabupaten Manokwari
- Bakar, Abu, Sastra W Said. 2021. Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 Issn 2579-7875. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stie Jambatan Bulan Timika*
- Bastian, I.2006.Audit Sektor Publik. Jakarta Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta.Salemba Empat
- HAW. Widjaja, 2005. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta.PT. Raja Grafindo Persada
- Koromath, Paulus. 2016. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari Ditinjau Dari Derajat Otonomi Fiskal Dan Indeks Kemampuan Rutin. *JRAK. Volume 12, No 1 Februari 2016. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Papua*
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Daerah. Yogyakarta Stim Ykpn
- Nordiawan. 2007.Akuntansi Pemerintahan.Jakarta. Salemba Empat.
- Oki, Kamilius Konstanse, dkk. 2020. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Issn: 2503-3093 Vol 5 No.2 Juni 2020 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Timor*
- Suparto. 2017. Otonomi Daerah Di Indonesia; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah
- Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang keuangan daerah.